



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.15/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERANGAN
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERANGAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Serangan

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SERANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

SISWANTO



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.15/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA SERANGAN
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SERANGAN KECAMATAN
 BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FATKHUROHMAN	Demak, 16/07/1971	L	Serangan Rt. 01/01
2	ALI MURTADHO	Demak, 27/04/1997	L	Serangan Rt. 04/01
3	MUHAMAD NAFID	Demak, 15/11/1991	L	Serangan Rt. 03/01
4	LIYA FITRIYAH	Demak, 26/06/1995	P	Serangan Rt. 03/01
5	KHOIRUL UMAM	Demak, 10/12/1995	L	Serangan Rt. 02/01
6	FARIDHATUN NIKMAH	Demak, 02/07/1998	P	Serangan Rt. 01/01
7	SHOLEKHAH	Demak, 03/05/1983	P	Serangan Rt. 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ABDUL MUID	Demak, 02/01/1981	L	Serangan Rt. 01/02
2	ABDUL WAKIT	Demak, 02/04/1997	L	Serangan Rt. 01/02
3	A. LATIF	Demak, 03/01/1998	L	Serangan Rt 02/02
4	A. SYIFAK F. A	Demak, 28/01/2000	L	Serangan Rt. 04/01
5	AMALIA HIDAYAH	Demak, 16/03/1993	P	Serangan Rt. 04/01
6	ISRIYAH	Demak, 27/05/1999	P	Serangan Rt. 02/01
7	YULIANA SANTIKAWATI H	Demak, 26/07/1998	P	Serangan Rt. 05/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	A. SYAIFUDDIN	Demak, 14/09/1985	L	Serangan Rt. 03/02
2	NUR ROHMAN ALI	Demak, 24/02/1985	L	Serangan Rt. 04/02
3	ANISATUN	Demak, 07/06/1987	P	Serangan Rt. 04/02
4	M. HIDAYAT	Demak, 10/07/1992	L	Serangan Rt. 03/02
5	UMIROH	Demak, 24/07/1983	P	Serangan Rt. 01/03
6	AHMAD RIFA'I	Demak, 02/02/1994	L	Serangan Rt. 04/04
7	RIAYATUL MASRUROH	Demak, 15/05/1999	P	Serangan Rt. 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMI LATIFAH	Demak, 24/04/1986	P	Serangan Rt. 01/03
2	MUSTAQFIRIN	Demak, 15/05/1976	L	Serangan Rt. 05/03
3	SUPADI	Demak, 26/03/1998	L	Serangan Rt. 01/04
4	IIN NAILIYA	Demak, 04/04/1993	P	Serangan Rt. 03/03
5	SHOLEKAN	Demak, 30/01/1994	L	Serangan Rt. 06/03
6	FARAKH VALDA N	Demak, 06/05/1998	P	Serangan Rt. 02/03
7	FARID UBAIDILLAH	Demak, 17/03/1994	L	Serangan Rt. 03/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ZAKKY ZAM ZAMI	Demak, 31/07/1986	L	Serangan Rt. 03/04
2	BUHARI	Demak, 09/01/1972	L	Serangan Rt. 05/03
3	JAMALUDIN MALIK	Demak, 14/12/1987	L	Serangan Rt. 05/03
4	MUHAMAD LATIF	Demak, 15/12/1995	L	Serangan Rt. 02/02
5	IDA NUR SYUFAAH	Demak, 15/10/1987	P	Serangan Rt. 05/03
6	SANTIKA LAILATUL Q	Demak, 13/02/1996	P	Serangan Rt. 05/03
7	LAYYINATUL FATHIROH	Demak, 14/07/1997	P	Serangan Rt. 06/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ABDUL JALIL	Demak, 01/05/1976	L	Serangan Rt. 05/04
2	NUR KHAZIM	Demak, 29/04/1990	L	Serangan Rt. 03/04
3	CHAIWAH NAILIL UYUN	Demak, 24/07/1997	P	Serangan Rt. 03/04
4	ELIYANA	Demak, 28/01/1999	P	Serangan Rt. 02/04
5	NUR FAISOL	Demak, 27/09/1993	L	Serangan Rt. 02/04
6	ROFIUL UMAM	Demak, 11/07/2001	L	Serangan Rt. 01/04
7	ENI AINUR ROHMAH	Demak, 10/05/1998	P	Serangan Rt. 04/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUNAWAR	Demak, 01/03/1971	L	Serangan Rt. 06/04
2	M. SAID	Demak, 04/06/1983	L	Serangan Rt. 02/04
3	ASYIQUL MUNIR	Demak, 14/10/1981	L	Serangan Rt. 05/04
4	ENI LUAZAROH	Demak, 15/11/1982	P	Serangan Rt. 06/04
5	ROFIAH	Demak, 16/08/1996	P	Serangan Rt. 03/04
6	AFIF MA'RUF	Demak, 13/03/1999	L	Serangan Rt. 04/04
7	NAWA URBAH	Demak, 21/10/1999	P	Serangan Rt. 06/04

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SERANGAN

ttd

SISWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari